

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADANKEPEGAWAIANDAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : http://bkd.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

KodePos 28126

Pekanbaru, 07 Mei 2018

Nomor : 800/BKD/3.1/V/2018/1061
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Proses pencantuman Gelar
pada Database SAPK

- Yth. 1. Staf Ahli di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau
2. Asisten di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Riau
3. Sekretaris DPRD Provinsi Riau
4. Inspektur Provinsi Riau
5. Kepala Badan/Dinas
dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
6. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau
7. Direktur Rumah Sakit di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau
8. Kepala Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau

di -

PEKANBARU


Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Nomor 08952/III/KR.XII/10-2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Proses Pencantuman Gelar pada Database SAPK, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap gelar/pendidikan PNS atas ijazah yang dimilikinya berdasarkan Surat Izin Belajar/Surat Pengukuhan Izin Belajar/Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan/Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dari Gubernur, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. PNS Gol. II/c yang telah memiliki Ijazah D-III;
 - b. PNS Gol. III/a dan seterusnya yang telah memiliki Ijazah S-1;
 - c. PNS Gol. III/b dan seterusnya yang telah memiliki Ijazah S-2;
 - d. PNS Gol. III/c dan seterusnya yang telah memiliki Ijazah S-3;
 - e. Pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d huruf d diperuntukkan bagi ijazah yang belum diakui/tercantum pada SK Kenaikan Pangkat terakhir.
2. Usulan untuk pencantuman gelar pada database SAPK disampaikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai;
 - c. Fotocopy sah SK Tugas Belajar atau Izin Belajar oleh pejabat yang berwenang;

- d. Fotocopy sah Akreditasi Program Studi saat SK. Tugas Belajar atau Izin Belajar ditetapkan;
 - e. Dokumen yang menunjukkan telah Berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - f. Fotocopy sah PAK dan DUPAK sesuai ketentuan yang berlaku yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut telah dinilai bagi PNS yang menduduki JFT;
 - g. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Usulan pencantuman gelar pada database SAPK dilaksanakan secara kolektif oleh Sub Bagian Kepegawaian masing-masing instansi dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada bulan Mei dan November.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19650904 199703 1 001